



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.754/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2013.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam melaksanakan proses melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi tersebut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/1999;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
 - 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-266/MEN/2000;
 - 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008;
 - 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
 - 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.573/2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 1.752.073,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh tiga rupiah) perbulan;
- KEDUA** : Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Nopember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Bupati/Walikota se Kalimantan Timur;
7. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan di Samarinda;
8. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Provinsi Kalimantan di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kaltim di Samarinda;
11. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Kaltim di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

